



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kode Pos 93353



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 421.9/49 /DPK/2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP LESTARI
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara :

- Menimbang : a. bahwa Satuan Pendidikan Non Formal adalah suatu upaya yang ditujukan Pemerintah kepada Masyarakat Untuk menambah keterampilan di luar sekolah formal Demi terwujudnya Keterampilan masyarakat yang berkualitas;
- b. bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan lembaga pendidikan perlu diberi legalitas jati diri keberadaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Non Formal **LKP Lestari** Desa Basule Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan proses pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang PAUD dan Dikmas untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Satuan PAUD tersebut.
- Keempat : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dan mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 16 Januari 2018



LAPEHA, S.Pd., M.Si
NIP. 19630201 198512 1 004

Tembusan:

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Sekretariat Jenderal FLSDP Kemendikbud di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;
5. Kepala BP PAUD dan Dikmas Prov. Sultra di Kendari;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
9. Bertindak